

ABSTRAK

Merek sebagai simbol atau identitas yang melekat pada suatu produk atau perusahaan, merek mencerminkan kualitas, reputasi, dan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh produsen kepada konsumen. Merek bertujuan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dibuat oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Keberadaan merek menjadi sangat penting untuk menunjukkan reputasi dari produk barang dan jasa. Namun, seiring dengan globalisasi dan keterbukaan informasi, realita pelanggaran merek semakin marak, termasuk sengketa karena kemiripan logo. Penelitian ini bertujuan untuk *Pertama* mengetahui dan menganalisis pengaturan kemiripan merek/logo dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, *kedua* untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kemiripan logo PT KAI dengan PTS Polandia menurut sistem hukum merek di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, kasus kemiripan logo PT KAI dan PTS Polandia, terdapat kemiripan mencolok pada elemen visual seperti bentuk panah melengkung serta kombinasi warna oranye dan biru, yang berpotensi menimbulkan kesan adanya keterkaitan antara keduanya. Meskipun teks yang digunakan berbeda, kesamaan visual yang kuat dapat memicu *likelihood of confusion* di kalangan konsumen awam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, kemiripan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak merek. Sebagai merek terkenal yang telah terdaftar, PT KAI memiliki hak eksklusif dan dasar hukum untuk memperoleh perlindungan serta mengajukan upaya hukum, baik secara preventif maupun represif, terhadap penggunaan logo yang dianggap meniru atau mengecoh.

Kata kunci : Merek, Perlindungan Hukum, Persamaan Pada Pokoknya